



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 246);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1730);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan ANRI.
4. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran ANRI.
5. Proses Penilaian Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu;
6. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
7. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
8. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya suatu Risiko.
9. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko yang akan terjadi.
10. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
11. Daftar Risiko adalah daftar yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya.

12. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
13. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil.
14. Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.
15. Pemetaan (*Diagnostic Assessment*) adalah kegiatan diagnosis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal penerapan SPIP pada suatu instansi pemerintah, guna memperoleh gambaran area yang memerlukan perbaikan (*Areas of Improvement*).
16. Area Perbaikan (*Areas of Improvement*) adalah area yang memerlukan perbaikan sebagai hasil dari pemetaan risiko yang dilakukan di lingkungan ANRI.
17. Kertas Kerja Penilaian Risiko adalah kertas kerja yang digunakan oleh Unit Pemilik Risiko dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan ANRI.
18. Unit Pemilik Risiko adalah Unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan ANRI.
19. Pimpinan Tinggi adalah Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan ANRI.
20. Pimpinan Satuan Kerja adalah Pimpinan pada Satuan Kerja di Lingkungan ANRI.
21. SMART (*Specific, Measurement, Achievable, Reliable, Timeliness*) adalah kriteria penetapan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.
22. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan.

23. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat ANRI.

#### Pasal 2

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko adalah:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SPIP; dan
- b. APIP dalam kaitannya dengan pengawasan dan pembinaan SPIP.

#### Pasal 3

(1) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi penilaian risiko pada ANRI dengan tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:

- a. tingkat strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Kepala ANRI;
- b. tingkat organisasi yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Pimpinan Tinggi Madya; dan
- c. tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Satuan Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan ANRI.

(2) Pelaksanaan penilaian dengan tiga tingkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan terlaksana dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi.

#### Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko disusun dengan maksud memberikan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan ANRI melalui identifikasi dan analisis risiko.

## Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. menjadikan panduan dalam pelaksanaan penilaian risiko, komunikasi, pemantauan pelaksanaan penilaian risiko;
- c. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

## Pasal 6

Prinsip penerapan penilaian risiko di lingkungan ANRI terdiri dari:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah serta terintegrasi dengan proses organisasi keseluruhan;
- b. bagian dari pengambilan keputusan dan mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- c. bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- d. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, khas dan disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- e. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- f. transparan dan inklusif;
- g. bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
- h. memfasilitasi upaya perbaikan dan peningkatan pada organisasi secara berlanjut.

## Pasal 7

Tahapan Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi:

- a. prakondisi;
- b. penetapan kriteria; dan
- c. langkah kerja.

### Pasal 8

- (1) Prakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan untuk menindaklanjuti desain penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- (2) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses bisnis (*bussiness process*) atas kegiatan yang dinilai risikonya serta pelaksana penilaian risiko.
- (3) Langkah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, dan pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, Peta Risiko, Pemantauan dan Review.

### Pasal 9

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

### Pasal 10

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



MUSTARI IRAWAN



LAMPIRAN I  
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SISTEMATIKA

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO
BAB III	PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO
BAB IV	PELAKSANA DAN UNIT PEMANTAU PENILAIAN RISIKO
BAB V	LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO DAN ANALISIS RISIKO
BAB VI	PELAPORAN DAN REVIEW

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah unsur dan subunsur, analisis risiko. menetapkan Kementerian/Lembaga atau Pemda (Instansi Pemerintah) sebagai unit penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian Risiko, BPKP telah menerbitkan dua Pedoman Teknis yang memberikan panduan langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko namun belum mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

Peraturan ANRI ini memuat kekurangan yang belum diatur pada peraturan-peraturan sebelumnya. Penilaian risiko sebagai salah satu unsur SPIP, perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh elemen di lingkungan ANRI agar tujuan penyelenggaraan SPIP dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Kebutuhan penyusunan pedoman penilaian risiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Sebagai kelanjutan dari Pedoman Teknis tersebut, Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu: strategis, organisasional, dan operasional.

#### B. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Risiko terletak pada:

1. Penggunaan hasil Desain Penyelenggaraan SPIP yang memberikan informasi tentang unit, kegiatan, atau program *quick win* penyelenggaraan SPIP.
2. Penggunaan hasil *Diagnostic Assessment* (DA) terutama yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian.
3. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam

kegiatan Pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

### C. METODOLOGI PENYUSUNAN

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan ANRI ini dikembangkan dengan menjaga pemikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan operasional, langkah kerja dikembangkan dari aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hingga langkah konkrit mengacu pada proses operasional kegiatan unit organisasi sebagai berikut:

1. Mengembangkan langkah kerja dari rumusan atau aturan tentang subunsur identifikasi dan analisis risiko yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Mengembangkan langkah-langkah terkait dan yang relevan di Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Identifikasi dan Analisis Risiko.
3. Mendesain langkah kerja penilaian risiko sesuai dengan ketatalaksanaan kegiatan unit organisasi.
4. Mengujicobakan pada pelaksanaan kegiatan dengan menuangkan hasilnya pada Lembar Kerja dan/atau Formulir yang tersedia.
5. Melakukan pembahasan untuk menilai implementasi dan penyelarasan dengan pedoman lainnya.

## BAB II

### PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

#### A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah (strategis), tingkat organisasional maupun tujuan di tingkat operasional (kegiatan).

Tujuan ANRI telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) K/L. Mengingat bahwa Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui Unit Organisasi K/L sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT instansi pemerintah pusat, maka tujuan dan sasaran instansi pemerintah dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

#### B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP suatu K/L atau Pemda. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan unit organisasi yang diwajibkan oleh pimpinan K/L/Pemda untuk menyelenggarakan SPIP.

Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan ANRI yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun *quick win* penyelenggaraan SPIP.

##### 1. Rumusan Tujuan Sesuai Kontek Risiko

Pelaksanaan Penilaian Risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran ANRI sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko sebagai berikut:

a. Tujuan ANRI telah ditetapkan dalam Renstra K/L

- b. Maksud dan Tujuan ANRI yang ditetapkan sebagai Proses Bisnis di lingkungan ANRI baik pada Level 0 maupun Level 1.
- c. ANRI telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai yaitu salah satu atau gabungan dari pengamanan aset, kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, dan efisiensi dan efektivitas operasi. Hal ini dengan sendirinya akan menjadi tujuan pada unit kerja eselon I dan II ANRI tersebut.
- d. Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeframe* (SMART) dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator kinerja. Misalnya, Renstra dan RKT Unit Organisasi harus selaras dengan Renstra dan RKT K/L dan Pemda, atau tujuan dalam RKA K/L dan Pemda harus selaras dengan tujuan dalam RKP.

## 2. Identifikasi Kegiatan Utama ANRI

Pejabat Pimpinan Tinggi ANRI juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan dalam hal ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua kegiatan Utama ANRI atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan, prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

- a) harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis ANRI;
- b) harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c) relevan dengan seluruh kegiatan utama ANRI;
- d) mempunyai unsur kriteria pengukuran; dan
- e) didukung sumber daya ANRI yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, misalnya kegiatan di RKA K/L tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi ANRI atau tidak selaras dengan Renstra ANRI, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan *ad-hoc* di organisasi yang bersangkutan.

## C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui *Diagnostic Assessment* (DA)

maupun oleh audit BPK. Kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan hasil audit atau revidi dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya.

*Diagnostic Assessment* juga menghasilkan area perbaikan (*Areas of Improvement*, disingkat AOI). Area perbaikan ini tidak hanya menunjuk ke arah infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga menunjuk ke unit organisasi mana yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi di dalamnya subunsur lingkungan pengendalian. Apabila AOI terletak pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan lingkungan pengendalian.

Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, ANRI menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada. Misalnya, temuan PNBPN terkait terutama dengan kegiatan pelayanan oleh unit teknis pelaksana PNBPN (Deputi), bukan dengan penyajian Piutang PNBPN di Laporan Keuangan, sehingga unit yang menanganinya terutama adalah unit teknis (Deputi), bukan unit kesekretariatan (Sekretariat Utama).

### BAB III

#### PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

##### A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteks untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi:

###### 1. Penetapan Konteks Strategis

Pencapaian tujuan ANRI tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan ANRI. Tindakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaiannya.

###### a) Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis

Merupakan pernyataan peran ANRI, yang dituangkan dalam pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun setelah menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Tujuan yang ditetapkan harus memenuhi kriteria SMART. Dalam konteks Penilaian Risiko, penetapan konteks strategis disamping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga untuk memudahkan komunikasi pimpinan ANRI dengan pegawainya.

###### b) *Output* Penetapan Konteks Strategis

Merupakan deskripsi tentang aktivitas strategis, *outcome* yang diinginkan dari aktivitas strategis, faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, serta kriteria evaluasi risiko;

###### c) Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis

Langkah utama untuk mendapatkan konteks strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis ANRI dan hasil *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
- 2) Dapatkan *Grand Design* ANRI (Proses Bisnis ANRI Level 0) sebagai referensi proses bisnis pada tingkat strategis di lingkungan ANRI;

- 3) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisasi;
- 4) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *Input, output, outcome*, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis organisasi;
- 5) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 6) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement (AOI)*/Temuan BPK/APIP/informasi pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern; dan
- 7) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.1, KKPR- 1.2, KKPR- 1.3) yang tersaji pada Lampiran II.

## 2. Penetapan Konteks Organisasi

Penetapan Konteks Organisasi merupakan pencapaian tujuan ANRI secara operasional melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasi atau satuan kerja yang ada di lingkungan yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah yang harus dipetakan dengan baik pada konteks organisasi untuk mempermudah proses penilaian risiko. Penetapannya dilaksanakan sebagai berikut:

### a) Prinsip Penetapan Konteks Organisasi

Tujuan ANRI secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rumusan tujuan harus SMART dan selaras dengan tujuan organisasi. Penetapan Konteks Organisasi dilakukan untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitan dengan tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

### b) *Output* Penetapan Konteks Organisasi

*Output* penetapan konteks Organisasi adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses operasional (*business process*) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks Organisasi dimaksud;



c) Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasi

Langkah kerja penetapan konteks Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan *Grand Design* unit organisasi atau satuan kerja (Level 1) sebagai dasar perumusan proses bisnis pada tingkatan unit organisasi atau satuan kerja di lingkungan ANRI;
- 3) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan ANRI;
- 4) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART;
- 5) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi dilakukan perbaikan sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;
- 6) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (KSOP);
- 7) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *Input, output, outcome*, pihak terkait, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 8) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/APIP/informasi pengelola/ lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah kerja sebagai berikut:
  - (a) Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan ANRI;
  - (b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinan berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).

Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR - 1.1 dan KKPR- 1.3).

### 3. Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan ANRI pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

#### a) Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait. Penetapan konteks operasional dilakukan untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas teknis suatu organisasi.

#### b) *Output* Penetapan Konteks Operasional

*Output* penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman proses operasional kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

#### c) Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasional dilakukan dengan melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (KSOP AP);
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *Input*, *output*, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) atau Temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan

kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

- (a) Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan ANRI;
- (b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).

Tuangkan langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -1.1 dan KKPR- 1.3).

#### 4. Penetapan Kategori Risiko

Penetapan Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di ANRI meliputi:

- a) Risiko Fiskal: Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan fiskal pada APBN maupun kewajiban kontingensi pemerintah pusat atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Keuangan;
- b) Risiko Kebijakan: Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi;
- c) Risiko Kepatuhan: Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Risiko Legal: Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi;
- e) Risiko *Fraud*: Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan Negara;
- f) Risiko Reputasi: Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi;
- g) Risiko Operasional: Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional kegiatan.

## 5. Penetapan Struktur Analisis dan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Struktur Analisis dan Kriteria Penilaian Risiko dilakukan oleh pimpinan ANRI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a) Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
- b) Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya;
- c) Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan;
- d) Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

### a) Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan Struktur Analisis Risiko diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya yang diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasi dan konteks tingkat operasional.

Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian dimana sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko

tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (*Man, Money, Machine, Method, Material*), atau diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi dan pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

#### b) Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya.

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko merupakan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

##### 1) Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko.

Skala Dampak Risiko yang berlaku di lingkungan ANRI adalah skala lima. Skala Dampak Risiko tersebut dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Dalam skala lima, Dampak Risiko terdiri dari: Tidak Signifikan, Kurang Signifikan, Sedang, Signifikan, Sangat Signifikan/Berbahaya/ *Katastropik*.

No	Konsekuensi/ Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak Signifikan	Pada prinsipnya, definisi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2	Kurang Signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat Signifikan/ Berbahaya/ <i>Katastropik</i>	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

## 2) Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko yang berlaku di lingkungan ANRI adalah skala 5 (lima). Skala lima Kemungkinan Terjadinya Risiko tersebut dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Dalam skala lima terdiri dari:

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (Frekuensi)	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke	Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	2
3	Kadang-Kadang	Mungkin terjadisekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar	3

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (Frekuensi)	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
			Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam	Kemungkinan terjadi > 50%	5

### 3) Matrik Risiko/Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau *template* untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*) yang dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu matriks 5x5.

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan selera risiko atau preferensi risiko instansi pemerintah.

Dalam skala 5 (lima), matriks peta risiko terdiri dari 25 (dua puluh lima) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala 5 (lima) adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik/Sangat Signifikan
1	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Dalam Matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi

(risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Tuangkan langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-2.1 dan KKPR-2.2).

#### c) Pemahaman Proses Operasional

Walau ada di dalamnya, tidak ada pengaturan atau penjelasan yang eksplisit di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pemahaman proses operasional. Namun efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses operasional (*bussiness process*) kegiatan.

Sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaraan SPIP melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses operasional yang terjadi dan bagaimana mencatat informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis risiko.

##### (1) Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Operasional

Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses operasional suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses operasional ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

##### (2) *Output* Pemahaman Proses Operasional

*Output* tahap Pemahaman Proses operasional adalah kertas kerja yang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan.

##### (3) Langkah Kerja Pemahaman Proses Operasional

Langkah kerja untuk mendapatkan *output* di atas adalah sebagai berikut:

- (a) Dapatkan KSOP AP atas suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya;
- (b) Dalam hal suatu instansi pemerintah belum mempunyai



KSOP AP, dapatkan informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui wawancara, telaah dokumen, pengamatan, dan pendekatan lainnya yang dipandang perlu;

- (c) Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
- (d) Uraikan atau salin langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
- (e) Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;
- (f) Identifikasi dan tuangkan data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *Input*, *output*, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait;
- (g) Tuangkan langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-1.2).

## BAB IV

## PELAKSANA DAN UNIT PEMANTAU PENILAIAN RISIKO

Pelaksanaan penilaian risiko dilakukan oleh struktur Penilaian risiko di lingkungan ANRI terdiri dari:

## A. Unit Pemilik Risiko (UPR)

UPR adalah unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan ANRI. UPR melakukan identifikasi terjadinya risiko yang baru. UPR melakukan pemantauan atas risiko yang ada di unit kerjanya masing-masing melalui pemantauan berkelanjutan dan pemantauan berkala.

UPR sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:

1. UPR di tingkat Lembaga;
2. UPR di tingkat Unit Eselon I;
3. UPR di tingkat Unit Eselon II; dan
4. UPR di tingkat Satuan Kerja.

UPR sebagaimana dimaksud memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:

## 1. Pemilik Risiko

Pemilik Risiko, meliputi Kepala ANRI untuk tingkat lembaga, Deputi atau Sekretaris Utama untuk UPR tingkat Eselon I, Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur untuk UPR di tingkat eselon II, Kepala Satuan Kerja untuk UPR di tingkat Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap seluruh penilaian risiko sesuai lingkup tugasnya.

Pemilik Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- b) melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Kepala ANRI; dan
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Penilaian risiko unit.

## 2. Koordinator Risiko

Koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat satu level dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam melaksanakan Penilaian risiko sesuai lingkup tugasnya.

Koordinator Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) memberikan usulan atas profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;

- b) melaksanakan dan melaporkan rencana penanganannya Risiko kepada pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya;
- c) memberikan usulan kepada pemilik Risiko tentang rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan
- d) memberikan usulan/rekomendasi kepada pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif.

### 3. Koordinator Pelaksana Harian

Koordinator pelaksana harian dilaksanakan oleh seorang pejabat Risiko, di bawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan Penilaian risiko pada unit yang bersangkutan.

Koordinator Pelaksana Harian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menyusun konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- b) menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko;
- c) membantu penyelarasan Penilaian risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; dan
- d) menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko.

### 4. Pengelola Risiko

Pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu pelaksana harian koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian Penilaian risiko pada unit yang bersangkutan.

Pengelola Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) mendukung penyusunan konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- b) mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko;
- c) mendukung penyelarasan Penilaian risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;
- d) menyusun konsep rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko;

- e) memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Penilaian risiko di unit tersebut;
- f) menatausahakan dokumen Proses Penilaian risiko unit; dan
- g) memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.

#### B. Inspektorat.

Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan intern di Lingkungan ANRI.

#### C. Unit Pemantau Penilaian Risiko

Pemantauan penilaian risiko adalah tahapan untuk memastikan bahwa implementasi Penilaian risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai sasarannya serta penyempurnaan sistem Penilaian Risiko. Proses reviu mencakup semua aspek dari proses penilaian risiko yang dilakukan dengan tujuan agar:

1. Terdapat proses pembelajaran dan analisis dari setiap peristiwa, perubahan, dan kecenderungan yang terjadi;
2. Terdeteksi perubahan dalam lingkup internal maupun eksternal, termasuk perubahan risiko itu sendiri yang memerlukan perubahan atau revisi perlakuan risiko, atau bahkan perubahan prioritas risiko;
3. Memastikan bahwa pengendalian risiko dan perlakuan risiko masih tetap efektif, baik secara desain maupun pelaksanaannya.

## BAB V

### LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO DAN ANALISIS RISIKO

Dalam pelaksanaan penilaian risiko yang terlebih dahulu dilakukan adalah dengan melakukan Identifikasi Risiko. Identifikasi Risiko merupakan salah satu unsur Penilaian Risiko untuk menggali kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang bertujuan untuk mengenali dan mendaftarkan Risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapai sasaran organisasi. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu daftar risiko yang memuat informasi sisa risiko.

*Output* dari pelaksanaan Identifikasi Risiko adalah Daftar Risiko. Daftar Risiko merupakan informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya.

Identifikasi dimaksud di atas meliputi:

1. Memahami sasaran organisasi;
2. Mengidentifikasi kejadian Risiko (*risk event*);
3. Mencari penyebab; dan
4. Menentukan dampak.

#### A. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilaksanakan dengan langkah kerja sebagai berikut:

1. Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;
2. Pastikan bahwa orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya;  
Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1), proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/Temuan Audit (KKPR.1.3), lakukan identifikasi risiko yang meliputi, peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko (KKPR 3.1);
3. Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan;
4. Buat catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi;
5. Adakan rapat internal (diskusi panel atau *Focus Group Discussion* (FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko dengan pendekatan proses

bisnis berdasarkan informasi yang tertuang dalam KKPR-1.2. Konfirmasikan ulang catatan yang berkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.

6. Dapatkan informasi tambahan yang sah (valid)/Identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa) bahwa risiko dimaksud memang mungkin akan terjadi;
7. Tentukan pemilik risiko atas peristiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas;
8. Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan panduan sebagai berikut:
  - a) Apakah penyebab atau sumber risiko?
  - b) Apakah konsekuensi yang mungkin terjadi?
  - c) Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan?
  - d) Apakah dana, SDM, atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien?
  - e) Apakah yang membuat *stakeholder* mempengaruhi pencapaian tujuan?
  - f) Adakah mengarah pada manfaat tambahan?
  - g) Apakah pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan?
  - h) Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadi risiko?
  - i) Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak risiko?
  - j) Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada?
  - k) Apakah yang dapat membuat desain pengendalian tidak efektif mengendalikan risiko?
9. Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa risiko;
10. Ditentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi kegiatan pengendalian sehingga dapat menentukan sisa risiko sebagai berikut:
  - a) Sisa risiko = peristiwa risiko
  - b) Dalam hal pengendalian yang ada Tidak Memadai yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
  - c) Sisa Risiko = Tidak Ada

d) Dalam hal pengendalian yang ada Memadai artinya sudah dapat menghilangkan risiko yang ada.

11. Tuangkan langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-3.1)

## B. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampak.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, UPR dapat menentukan tingkat dan status risiko beserta desain pengendalian yang diperlukan agar tidak terjadi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Informasi yang akurat sehingga diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat;
2. Data kejadian pada tahun sebelumnya;
3. Keterlibatan pelaksana kegiatan dan pihak terkait.

Hasil dari pelaksanaan Analisis Risiko adalah Status Risiko dan Peta Risiko.

Analisis Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses Identifikasi Risiko yang telah dilakukan (KKPR-3.1)
2. Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan menggunakan kriteria penilaian atau referensi sebagaimana tertuang dalam KKPR – 2.2;
3. Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai kemungkinan dan dampaknya sebagaimana tertuang dalam KKPR-1.3;
4. Hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya;
5. Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara kualitatif sehingga akan menggambarkan status risiko tersebut;
6. Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensi instansi pemerintah yaitu tingkat tinggi (*unacceptable*), dan tingkat rendah (*acceptable*)
7. Tuangkan langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-3.1)
8. Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR-3.1 dalam suatu Peta Risiko sebagaimana formatnya tersaji dalam KKPR-3.2.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN REVIU

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan ANRI, Laporan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. lengkap yaitu memuat informasi tentang risiko yang memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh;
2. akurat yaitu risiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat berkaitan kegiatan yang memang memerlukan penanganan;
3. informatif yaitu memberikan hasil yang memberikan hasil yang jelas dan mudah ditindaklanjuti.

Laporan yang dihasilkan paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik risiko;
- b. Ruang Lingkup;
- c. Daftar Risiko, Status dan Peta risiko; dan
- d. Saran terhadap prioritas pengendalian.

Laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan ANRI disajikan dengan format yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik. Format laporan disesuaikan dengan praktek yang berlaku di ANRI.

Dalam rangka menjamin perwujudan pengendalian intern yang berkelanjutan atas penilaian risiko yang dilakukan perlu dilakukan Reviu. Reviu penilaian risiko adalah tahapan untuk memastikan bahwa implementasi Penilaian risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai sasarnya serta penyempurnaan sistem Penilaian risiko.

Proses reviu mencakup semua aspek dari proses penilaian risiko yang dilakukan dengan tujuan agar:

1. terjadinya risiko yang baru. Terdapat proses pembelajaran dan analisis dari setiap peristiwa, perubahan, dan kecenderungan yang terjadi;
2. terdeteksi perubahan dalam lingkup internal maupun eksternal, termasuk perubahan risiko itu sendiri yang memerlukan perubahan atau revisi perlakuan risiko, atau bahkan perubahan prioritas risiko;
3. memastikan bahwa pengendalian risiko dan perlakuan risiko masih tetap efektif, baik secara desain maupun pelaksanaannya; dan
4. mengidentifikasi.



Reviu Penilaian Risiko di Lingkungan ANRI dilakukan oleh Inspektorat. Selain melakukan Reviu, Inspektorat bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Penilaian Risiko di lingkungan ANRI.

Tugas dan tanggung jawab Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1. reviu penerapan penilaian risiko pada seluruh UPR berdasarkan petunjuk pelaksanaan penilaian risiko yang ditetapkan di ANRI.
2. melakukan manajemen atas tingkat kematangan penerapan penilaian risiko di seluruh level UPR berdasarkan penilaian risiko yang penerapannya berpedoman pada penilaian risiko yang ditetapkan di ANRI.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
 INDONESIA

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

KKPR – 1.1

NAMA ENTITAS : .....

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Penyelarasan : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

Nama Kegiatan : Kegiatan yang akan dinilai risikonya

A. DATA AWAL

No.	Butir Kegiatan	Uraian	
1.	Sasaran dan Indikator Kegiatan	Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria:	
		a. Spesifik	Ya / Tidak
		b. Dapat diukur	Ya / Tidak
		c. Dapat dicapai	Ya / Tidak
		d. Relevan	Ya / Tidak
	e. Terikat Waktu	Ya / Tidak	
2.	Tujuan Kegiatan		
3.	Tujuan Organisasi		
4.	Misi		
5.	Visi		

## B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

No.	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

### PETUNJUK PENGISIAN:

#### A. DATA AWAL

KOLOM URAIAN diisi dengan:

- 1 Sasaran Kegiatan : Indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DIPA dan/atau dokumen lain. Apabila terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya  
Pilih Ya atau Tidak sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap masing-masing sasaran.
- 2 Tujuan Kegiatan : Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis, organisasi, atau operasional)
- 3 Tujuan organisasi : Tujuan unit organisasi
- 4 Misi : Misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
- 5 Visi : Visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan, diisi jika penilaian risiko dilaksanakan pada Level K/L

## B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

Kolom Uraian diisi dengan:

- 1 Sasaran Kegiatan : Indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum

terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan

- 2 Tujuan Kegiatan : Tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi instansi pemerintah dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan

KKPR-1.2

NAMA ENTITAS : .....

#### PEMAHAMAN PROSES BISNIS (*BUSSINESS PROCESS*)

- Tujuan Pemahaman Proses Bisnis : 1. Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan peraturan yang relevan
2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko

Nama Kegiatan :

#### A. PROSES BISNIS

1. Bagan Alir
2. Prosedur
3. Prosedur Pengendalian yang Ada
4. Formulir dan Instrumen Pengendalian Lainnya

## B. DATA KEGIATAN

No.	Elemen	Uraian
1.	Anggaran	
2.	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4.	Lokasi	
5.	<i>Input</i>	
6.	<i>Output</i>	
7.	Pihak Terkait	
8.	Ketentuan/Peraturan yang Relevan	
9.	Sarana dan Prasarana	

## PETUNJUK PENGISIAN:

## A. PROSES OPERASIONAL

1. Bagan Alir : Tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan yang akan dinilai risikonya
2. Prosedur : Uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
3. Formulir dan Instrumen Pengendalian Lainnya : Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telah ada

B. DATA KEGIATAN (*Optional*)

1.	Anggaran	:	Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut
2.	Ruang Lingkup	:	Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
3.	Waktu	:	Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4.	Lokasi	:	Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan

5.	<i>Input</i>	:	Sebutkan <i>Input</i> kegiatan
6.	<i>Output</i>	:	Sebutkan <i>output</i> kegiatan
7.	Pihak Terkait	:	Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan relevan
8.	Ketentuan/Peraturan yang Relevan	:	Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
9.	Sarana dan Prasarana	:	Sebutkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Catatan

Data *optional* berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi

KKPR-1.3

NAMA : .....

ENTITAS

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Tujuan : Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern  
Identifikasi berdasarkan hasil *Diagnostik Asseessment* berupa *Area of Improvement (AoI)*/temuan BPK/APIP/Informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Nama :

Kegiatan

No.	AoI/Temuan BPK/APIP/Informasi Pengelola Lainnya	Referensi	SC dan/HC	Pengaruh Kelemahan Terhadap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom (1) : Cukup Jelas

Kolom (2) : Cantumkan hasil *Diagnostic Assessment*/Temuan  
BPK/APIP/Informasi Pengelola Lainnya

- Kolom (3) : Cantumkan Nomor Laporan *Diagnostic Assessment*/Hasil Pemeriksaan BPK/Hasil Pengawasan APIP atau Sumber Data Lainnya
- Kolom (4) : Tentukan kategori *Soft Control (SC)* atau *Hard Control (HC)* atau keduanya
- Kolom (5) : Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

KKPR-2.1

NAMA ENTITAS : .....

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Tujuan : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar Perumusan mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak

Nama Kegiatan :

No.	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)

PETUNJUK PENGISIAN

- Kolom (1) : cukup jelas
- Kolom (2) : Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, Metode, Dana, Material, Sarana dan Prasarana; Eksternal: Ipoleksosbudhankam)
- Kolom (3) : Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan
- Kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah)

Catatan: jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka

pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah

KKPR – 2.2

NAMA : .....

ENTITAS

#### PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Tujuan : Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis  
Perumusan risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan

Nama Kegiatan :

#### A. SKALA DAMPAK

No.	Kategori	Dampak				
		Sangat Kecil 1	Kecil 2	Sedang 3	Besar 4	Sangat Besar 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

#### B. SKALA KEMUNGKINAN

No	Tingkat Kemungkinan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)



## PETUNJUK PENGISIAN

### A. SKALA DAMPAK

Kolom (1) : Cukup Jelas

Kolom (2) : Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya

Kolom (3) : Isi dengan indikator dari masing-masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko

Kolom (4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4, atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan kategori masing-masing

### B. SKALA KEMUNGKINAN

Kolom (1) : Cukup Jelas

Kolom (2) : Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing-masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih

Kolom (3) : Isilah sesuai dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan

KKPR-3.1

NAMA ENTITAS : .....

### PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tujuan Penyusunan : Tersusun Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang ada dan sisa risikonya

Nama Kegiatan :

DAFTAR RISIKO

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

KIR: Kode Identitas Risiko

#### PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO:

- Kolom (1) : Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya.
- Kolom (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.
- Kolom (3) : Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi.
- Kolom (4) : Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam,
- Kolom (5) : Tentukan U (*Uncontrollable*) atau C (*Controllable*) bagi pemilik risiko;
- Kolom (6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko;
- Kolom (7) : Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak;
- Kolom (8) : Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:

- Sisa risiko = peristiwa risiko

Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada;

- Sisa risiko = Tidak Ada

Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada.

KKPR-3.2

NAMA ENTITAS : .....

### PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

Tujuan Penyusunan : Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan

Nama Kegiatan :

#### A. STATUS RISIKO

KIR*)	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)x(6)	(8)

KIR: Kode Identitas Risiko

## B. PETA RISIKO

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Uraian	Kemungkinan	1	2	3	4	5
Sangat Sering	5					
Sering	4					
Cukup Sering	3					
Jarang	2					
Sangat Jarang	1					

## PETUNJUK PENGISIAN:

## A. STATUS RISIKO

- Kolom (1) : Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Daftar Risiko yang masih mempunyai sisa risiko.
- Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar Risiko.
- Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR-2.2B).
- Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati (KKPR – 2.2 B)
- Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR – 2.2 A).
- Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (KKPR – 2.2 A)
- Kolom (7) : - Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6));  
- Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (*descending* atau dari Z ke A).
- Kolom (8) : Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah)

## B. PETA RISIKO

ambarkan status masing-masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau ea yang sesuai.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN